



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/113- K/PM I- 02/AD/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MONANG MAROJAHAN NAPITUPULU**
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 2920002881071
Jabatan : Pasi Ops
Kesatuan : Kodim 0210/TU
Tempat, tanggal lahir :
Deli Serdang, 28 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0210/TU.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0210/TU selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/IV/2010 tanggal 6 April 2010.
2. Kemudian diperpanjang oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Danrem-023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 20 Mei 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/IV/2010 tanggal 28 April 2010.
 - b. Danrem-023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/VI/2010 tanggal 30 Juli 2010.
3. Ditahan oleh Hakim Ketua Dilmil I- 02 Medan terhitung mulai tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-57/PM I- 02/IX/2010 tanggal 2 September 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/698/PL/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Den Pom I/ 2 Sibolga Nomor: BP-8/A.8/V/2010 tanggal 12 Mei 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor: Kep/21/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/74/AD/K/I- 02VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor: TAP/113/PM I- 02/IX/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/307/PM I- 02/IX/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/74/AD/K/I- 02VI/2010 tanggal 26 Agustus 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyalahgunaan Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dipotong masa tahanan sementara.

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1498/KNF/IV/2010 tanggal 8 April 2010 an. Kapten Inf Monang Marojahan Napitupulu NRP 29200028881071.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti alat penghisap shabu-shabu.

b. Barang- barang :

- 3 (tiga) set Bong penghisap shabu-shabu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) buah karet dop penghisap.
- 9 (sembilan) buah pipet plastik.
- 4 (empat) buah mancis (warna putih, hijau, biru dan biru muda).
- 3 (tiga) buah plastik klip putih.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.0000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman / clementie yang intinya mohon Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan- ringannya, karena permasalahan ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam keluarganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah dinas Pasi Ops Dim-0210/TU Tarutung Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1992, Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secaba Milsuk TNI AD di Pusdik Hub Cimahi Bandung, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif-122/TS, tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua, ditugaskan di Yonif 123/RW Padang Sidempuan, Tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0210/TU menjabat sebagai Pasi Ops sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP 29200028810771.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi- I Pelda Marulak Sianturi dan Saksi II Serka Manogar Sirait beserta Serka Albertus Manik, Serka Manogar Sirait, Serka Heru Marjaka dan Serma Togi Rajaguk-guk, atas perintah lisan Kasdim 0210/TU, berangkat ke rumah dinas Terdakwa yaitu rumah dinas Pasi Ops Kodim 0210/TU di Tarutung, untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.
3. Bahwa setelah para Saksi melakukan pemeriksaan, dari rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 3 (tiga) set bong penghisap shabu-shabu.
 - b. 2 (dua) pipet kaca.
 - c. 3 (tiga) buah karet dop penghisap.
 - d. 9 (sembilan) buah pipet plastik.
 - e. 4 (empat) buah mancis (warna putih, hijau, biru dan biru muda).
 - f. 3 (tiga) buah plastik klip putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh para Saksi langsung dilaporkan ke Kasdim 0210/TU dan diamankan di Kantor Unit Intel Dim 0210/TU sambil menunggu petunjuk dari Dandim 0210/TU.

4. Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, diakui barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu di rumah dinas Pasi Ops Dim 0210/TU, dengan alasan untuk menghilangkan stres akibat masalah rumah tangga Terdakwa yaitu isteri Terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain.
5. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu-shabu, diantaranya pada tahun 2004 di Kuala Simpang Tamiang saat Terdakwa mengikuti Operasi Iimbangan dan terakhir tanggal 30 Maret 2010 dikonsumsi di rumah dinas Asmil Kodim 0210/TU Tarutung.
6. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sukri (tidak diperiksa) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, kemudian dibawa Terdakwa ke rumah dinas Terdakwa yaitu rumah dinas Pasi Ops Dim 0210/TU, kemudian dikonsumsi Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa mengambil shabu-shabu dan meletakkan di dalam kaca, kemudian dibakar Terdakwa menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap, setelah itu asaphya dihisap Terdakwa menggunakan pipet plastik, sehingga perasaan Terdakwa menjadi tenang.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab-1498/KNF/IV/2010 tanggal 8 April 2010 yang memeriksa 3 (tiga) set bong, 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) buah karet dop penghisap, 9 (sembilan) buah pipet plastik klip putih yang kesemuanya milik Terdakwa, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan membeli shabu-shabu dari Sdr. Sukri lalu berada di tangan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut, karena kepemilikan shabu-shabu beralih dari orang lain kedalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya dikonsumsi, padahal Terdakwa menyadari kejahatan serta peredaran obat-obat terlarang seperti shabu-shabu, adalah dilarang oleh Negara dan setiap pelaku yang terlibat dikenakan sanksi hukum yang berat terlebih bagi Terdakwa sebagai prajurit TNI yang seharusnya dapat mencegahnya dan melaporkannya ke pihak yang berwenang untuk ditangkap dan diproses secara hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah dinas Pasi Ops Dim-0210/TU Tarutung Kab. Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1992, Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secaba Milsuk TNI AD di Pusdik Hub Cimahi Bandung, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif-122/TS, tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua, ditugaskan di Yonif 123/RW Padang Sidempuan, Tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 0210/TU menjabat sebagai Pasi Ops sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP 29200028810771.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi-I Pelda Marulak Sianturi dan Saksi II Serka Manogar Sirait beserta Serka Albertus Manik, Serka Manogar Sirait, Serka Heru Marjaka dan Serma Togi Rajaguk-guk, atas perintah lisan Kasdim 0210/TU, berangkat ke rumah dinas Terdakwa yaitu rumah dinas Pasi Ops Kodim 0210/TU.
3. Bahwa setelah para Saksi melakukan pemeriksaan, dari rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 3 (tiga) set bong penghisap shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) pipet kaca.
- c. 3 (tiga) buah karet dop penghisap.
- d. 9 (sembilan) buah pipet plastik.
- e. 4 (empat) buah mancis (warna putih, hijau, biru dan biru muda).
- f. 3 (tiga) buah plastik klip putih.

lalu oleh para Saksi langsung dilaporkan ke Kasdim 0210/TU dan diamankan di Kantor Unit Intel Dim 0210/TU sambil menunggu petunjuk dari Dandim 0210/TU.

4. Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, diakui barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu di rumah dinas Pasi Ops Dim 0210/TU, dengan alasan untuk menghilangkan stres akibat masalah rumah tangga Terdakwa yaitu isteri Terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain.
5. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu-shabu, diantaranya pada tahun 2004 di Kuala Simpang Tamiang saat Terdakwa mengikuti Operasi Imbangan dan terakhir tanggal 30 Maret 2010 dikonsumsi di rumah dinas Asmil Kodim 0210/TU Tarutung.
6. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sukri (tidak diperiksa) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, kemudian dibawa Terdakwa ke rumah dinas Terdakwa yaitu rumah dinas Pasi Ops Dim 0210/TU, kemudian dikonsumsi Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa mengambil shabu-shabu dan meletakkan di dalam kaca, kemudian dibakar Terdakwa menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap, setelah itu asapnya dihisap Terdakwa menggunakan pipet plastik, sehingga perasaan Terdakwa menjadi tenang.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab-1498/KNF/IV/2010 tanggal 8 April 2010 yang memeriksa 3 (tiga) set bong, 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) buah karet dop penghisap, 9 (sembilan) buah pipet plastik klip putih yang kesemuanya milik Terdakwa, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa, perbutatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kapten Chk Mulyanto, SH NRP 21940110661074 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/67/IV/2010 tanggal 29 April 2010 dan Surat Kuasa Substitusi untuk mendampingi sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal April 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun penasehat Hukum mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Marulak Sianturi
Pangkat/NRP : Pelda/581991
Jabatan : Dansub-1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0210/TU
Tempat, tgl lahir : Kisaran, 30 April 1960
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Asmil Dim 0210/TU
Jl. TB. Simatupang Kec.
Tarutung Kab. Taput.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan di Kodim 0210/TU, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 09.30 wib s/d 10.30 Wib, Saksi beserta 3 (tiga) orang Anggota Tim Intel yaitu : Saksi sendiri, Serka Albertus Manik, Serka Heru Marjaka dan Serka Managor Sirait dipanggil oleh Kasdim 0210/TU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dikumpulkan oleh Kasdim (Mayor Inf Nasril Ikhwan) saksi dan anggota unit Intel diperintahkan secara lisan untuk melakukan penggeledahan rumah dinas Terdakwa yang berjarak kira-kira hanya 100 meter dari kantor Kodim 0210/TU.
4. Bahwa Saksi beserta anggota unit intel yang berpakaian preman kemudian berjalan kaki menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan.
5. Bahwa sesampainya di rumah dinas Terdakwa, Saksi melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci, kemudian salah satu anggota Unit Intel (Serka Heru Marjaka) masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui jendela.
6. Bahwa Saksi tidak melihat dirumah dinas Terdakwa ada istri ataupun anak Terdakwa (tidak ada orang di rumah Terdakwa).
7. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa, Serka Marjaka lalu membuka pintu belakang, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan.
8. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, Saksi menemukan dari atas lemari salah satu kamar Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan mancis, 1 (satu) buah botol kaca kecil, pipet, robekan kertas koran dan dari kamar yang lain Saksi menemukan 1 (satu) buah botol aqua yang berisikan air dan pada tutup botol tersebut ada 2 (dua) buah pipet yang dimasukkan dengan melubangi tutup botol aqua tersebut dan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan sebuah benda berbentuk butiran warna putih.
9. Bahwa kemudian dari kamar yang lain Serka Managor Sirait juga menemukan : 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca yang pada bagian tutupnya ada pipet aqua gelas, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastik kecil dan robekan kertas koran dan menemukan dot bayi, sedangkan Serka Albertus Manik menemukan 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong dari dalam sepatu diruangan dapur rumah Terdakwa.
10. Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut, kemudian Saksi dan anggota unit Intel kembali ke Kodim 0210/TU dan melaporkan hasil penggeledahan di rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian atas perintah Kasdim barang bukti tersebut supaya diamankan diruang Unit Intel, dan pada saat Dandim 0210/TU memasuki Ma Kodim 0210/TU, Saksi menyerahkan barang bukti tersebut kepada anggota Provost (Serma Togi Rajaguk-guk) untuk ditunjukkan kepada Dandim 0210/TU.
12. Bahwa kemudian Saksi atas perintah Dandim-0210/TU supaya mengamankan barang bukti tersebut, lalu Saksi mengamankan barang bukti tersebut dan menyimpannya kembali ke dalam lemari ruangan unit Intel.
13. Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dirumah dinas Terdakwa atas perintah lisan dari Kasdim 0210/TU dengan beranggotaan 5 (lima) orang anggota antara lain Saksi, Serka Albertus Manik, Saksi Serka Managor Sirait, Serka Heru Marjaka dan 1 (satu) orang anggota Provoost Serma Togi Rajaguk-guk.
14. Bahwa selain Saksi dan 4 (empat) orang anggota lainnya tidak ada lagi orang yang menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa dan sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu.
15. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang mengikuti kegiatan persiapan pembukaan TMD di Kec. Garuga Kab. Taput.
16. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai Narkotika dan sepengetahuan Saksi yang tinggal dirumah Terdakwa hanya Terdakwa sendiri dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan istri ataupun anak Terdakwa.
17. Bahwa sekira sudah tengah hari tiba-tiba Terdakwa sudah berada lagi di Ma Kodim 0210/TU dan langsung diperintahkan untuk menghadap Kasdim 0210/TU.
18. Bahwa setelah Terdakwa menghadap Kasdim, Saksi mendengar Kasdim mengatakan kepada Terdakwa " Kau bikin apa di rumahmu ?" kemudian Terdakwa menjawab " Siap salah, Shabu-shabu, karena saya sedang stress mikirin kelakuan istri saya ".
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan istrinya.
20. Bahwa Saksi menduga Terdakwa telah menggunakan Shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut merupakan barang terlarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kemudian Kasdim memerintahkan Saksi untuk menyiapkan botol kecil untuk melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa.
22. Bahwa setelah Saksi menyerahkan botol kepada Kasdim, selanjutnya Kasdim memerintahkan Pa Piket Kodim 0210/TU Kapten Inf Ramli Sianipar mengambil sampel urine Terdakwa.
23. Bahwa kemudian Kasdim menghubungi Denpom 1/2 Sibolga supaya datang ke Kodim, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas Pom ke Ma Denpom 1/2 untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Manogar
Sirait
Pangkat/NRP : Serka/637158
Jabatan : Basub Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0210/TU
Tempat, tgl lahir : Porsea, 14 April
1969
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tmp tinggal : Asmil Kodim
0210/TU Jl. TB. Simatupang
Kec. Tarutung Kab. Taput.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008, sejak Terdakwa menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0210/TU dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 10.30 Wib Saksi dipanggil oleh Serka Heru untuk kumpul di Unit Intel, setelah selesai dikumpulkan Saksi diperintahkan oleh Kasdim 0210/TU untuk melakukan pengeledahan dirumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Kodim 0210/TU.
3. Bahwa kemudian Pelda Marulak Sianturi (Saksi- I) berangkat bersama dengan Saksi ke di rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa ternyata dalam keadaan terkunci lalu Serka Heru masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui jendela depan dan setelah didalam lalu pintu belakang rumah Terdakwa dibuka, kemudian Pelda Marulak Sianturi (Saksi- I) dan anggota lainnya masuk dan langsung melakukan pengeledahan kedalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dari dalam laci tempat tidur yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca kecil dan kantong plastik kecil dalam keadaan kosong serta pipet kecil.
5. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan barang tersebut kepada Dansub Unit Intel (Saksi-I), dan setelah barang tersebut digabung dengan barang yang ditemukan oleh anggota lain, lalu Saksi dan Pelda Marulak Sianturi (Saksi-I) beserta anggota lainnya kembali ke Kodim 0210/TU dan melaporkan penggeledahan tersebut kepada Kasdim 0210/TU.
6. Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa atas perintah lisan Kasdim 0210/TU yang beranggotakan 5 (lima) orang diantaranya Saksi, Pelda Marulak Sianturi (Saksi-I), Serma Togi Rajaguk-guk, Serka Albertus Manik dan Serka Heru untuk mencari barang bukti Narkotika di rumah Terdakwa.
7. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol kaca kecil, 1 (satu) buah botol aqua berisi air dan terdapat pipa pada bagian tutupnya, 3 (tiga) buah plastik kecil dan beberapa buah pipet kecil serta karet berbentuk kompeng dan mancis 3 (tiga) buah yang semua barang bukti tersebut sepengetahuan Saksi adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu.
8. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan selain Saksi dan 4 (empat) orang anggota lainnya yang diperintahkan oleh Kasdim-0210/TU, tidak ada lagi orang lain yang melihat atau menyaksikan penggeledahan dan Terdakwa tidak ada di tempat.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dulu sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anjum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa memasuki dinas militer pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milis TNI AD di Pusdik Hub Cimahi Bandung, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif- 122/TS, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua lalu ditugaskan di Yonif 123/RW Padang Sidempuan, pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0210/TU menjabat sebagai Pasi Ops sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP 29200028810771.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat persidangan ini masih berstatus sebagai militer aktif yang berdinasi di Kodim 0210/TU Tarutung sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa selama menjadi militer sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer, diantaranya : di Tim-tim (1993 s/d 1994), operasi jaring merah di Aceh (1995 s/d 1996), pengamanan obvitnas di Aceh Utara (2002 s/d 2003) dan di pengamanan di Aceh Tamiang (2003 s/d 2004).
4. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang bekerja sebagai pedagang di pasar Sidempuan dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang tertua umur 14 tahun, anak kedua umur 11 tahun, anak ketiga berumur 4 tahun dan anak yang paling kecil berumur 2 tahun dan semua anak Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa di Padang Sidempuan, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Kodim 0210/TU Tarutung.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa dan Para Pasi Kodim 0210/TU sedang melaksanakan persiapan Upacara pembukaan Acara Bhakti TNI di Kec. Garuga Kab. Tapanuli Utara dan berangkat ke lokasi sejak pagi hari.
6. Bahwa pada saat siang harinya tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon melalui HP dari Kasdim 0210/TU (Mayor Inf Nasri Ikhwan) yang memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke Ma Kodim 0210/TU.
7. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Ma Kodim 0210/TU lalu Terdakwa langsung menghadap Kasdim dan diberitahu bahwa tadi ketika Terdakwa sedang berada di Kec. Garuga rumah dinas Terdakwa telah digeledah oleh anggota Unit Intel Kodim 0210/TU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggeledahan dilakukan pada tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 10.30 Wib, oleh Pelda Marulak Sianturi (Saksi- I), Serka Managor Sirait (Saksi- II), Serka Albertus Manik, Serka Heru Marjaka dan Serma Togi Rajagukguk, atas perintah lisan dari Kasdim 0210/TU.
9. Bahwa dari penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 3 (tiga) set bong penghisap shabu-shabu, 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) buah karet dop penghisap, 9 (sembilan) buah pipet plastik, 4 (empat) buah mancis (warna putih, hijau, biru dan biru muda) dan 3 (tiga) buah plastik klip putih yang ditunjukkan kepada Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu.
11. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu dengan alasan untuk menghilangkan stres karena Terdakwa sedang menghadapi masalah rumah tangga dimana isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan laki- laki lain.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui informasi kalau istrinya di Padang Sidempuan berselingkuh dengan anggota TNI Yonif 123/Rajawali dari pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa di Padang Sidempuan.
13. Bahwa setelah ditunjukkan barang-barang yang diketemukan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk diambil sampel urine untuk diperiksa, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Dandim 0210/TU.
14. Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu-shabu seorang diri pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 04.00 wib sebelum Terdakwa pergi berangkat ke Kec. Garuga Kab. Taput di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0210/TU Tarutung.
15. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali pernah mengkonsumsi shabu-shabu, diantaranya pada tahun 2004 saat Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer di Aceh Tamiang dan yang kedua di Kuala Simpang Tamiang saat Terdakwa mengikuti Operasi Imbangan Aceh, yang ketiga Terdakwa lupa tempatnya dan yang terakhir kali pada tanggal 30 Maret 2010 dikonsumsi Terdakwa dirumah dinas Asmil Kodim 0210/TU Tarutung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sukri yang tinggal di Padang Sidempuan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, kemudian dibawa Terdakwa ke rumah dinas Terdakwa yaitu rumah dinas Pasi Ops Dim 0210/TU, kemudian dikonsumsi Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa mengambil shabu-shabu dan meletakkan di dalam kaca, kemudian dibakar Terdakwa menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap, setelah itu asapnya dihisap Terdakwa menggunakan pipet plastik, sehingga perasaan Terdakwa menjadi tenang.
17. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai saksi pidana dan Terdakwa nekat melakukan perbuatannya karena Terdakwa stress dengan adanya permasalahan keluarga.
18. Bahwa sekarang permasalahan rumah tangga Terdakwa sudah selesai dan semenjak Terdakwa ditahan di RTM Medan sudah datang istrinya dari Padang Sidempuan menjenguk Terdakwa ke Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1498/KNF/IV/2010 tanggal 8 April 2010 an. Kapten Inf Monang Marojahan Napitupulu NRP 29200028881071.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti alat penghisap shabu-shabu.

b. Barang-barang :

- 3 (tiga) set Bong penghisap shabu-shabu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) buah karet dop penghisap.
- 9 (sembilan) buah pipet plastik.
- 4 (empat) buah mancis (warna putih, hijau, biru dan biru muda).
- 3 (tiga) buah plastik klip putih.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk, kemudian setelah beberapa kali dimutasikan terakhir pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0210/TU menjabat sebagai Pasi Ops sampai dengan pangkat Kapten Inf NRP 29200028810771 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif di Kodim 0210/TU Tarutung dan belum pernah diberhentikan sebagai prajurit TNI AD serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa selama menjadi militer sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer, diantaranya : di Tim-tim (1993 s/d 1994), operasi jaring merah di Aceh (1995 s/d 1996), pengamanan obvitnas di Aceh Utara (2002 s/d 2003) dan di pengamanan di Aceh Tamiang (2003 s/d 2004).
4. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang bekerja sebagai pedagang di pasar Sidempuan dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang tertua umur 14 tahun, anak kedua umur 11 tahun, anak ketiga berumur 4 tahun dan anak yang paling kecil berumur 2 tahun dan semua anak Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa di Padang Sidempuan, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Kodim 0210/TU Tarutung.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa dan Para Pasi Kodim 0210/TU sedang melaksanakan persiapan Upacara pembukaan Acara Bhakti TNI di Kec. Garuga Kab. Tapanuli Utara dan berangkat ke lokasi sejak pagi hari.
6. Bahwa pada saat siang harinya tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon melalui HP dari Kasdim 0210/TU (Mayor Inf Nasri Ikhwan) yang memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke Ma Kodim 0210/TU.
7. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Ma Kodim 0210/TU lalu Terdakwa langsung menghadap Kasdim dan diberitahu bahwa tadi ketika Terdakwa sedang berada di Kec. Garuga rumah dinas Terdakwa telah digeledah oleh anggota Unit Intel Kodim 0210/TU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggeledahan dilakukan pada tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 10.30 Wib, oleh Pelda Marulak Sianturi (Saksi- I), Serka Managor Sirait (Saksi- II), Serka Albertus Manik, Serka Heru Marjaka dan Serma Togi Rajagukguk, atas perintah lisan dari Kasdim 0210/TU.
9. Bahwa dari penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 3 (tiga) set bong penghisap shabu-shabu, 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) buah karet dop penghisap, 9 (sembilan) buah pipet plastik, 4 (empat) buah mancis (warna putih, hijau, biru dan biru muda) dan 3 (tiga) buah plastik klip putih yang ditunjukkan kepada Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu.
11. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu dengan alasan untuk menghilangkan stres karena Terdakwa sedang menghadapi masalah rumah tangga dimana isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui informasi kalau istrinya di Padang Sidempuan berselingkuh dengan anggota TNI Yonif 123/Rajawali dari pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa di Padang Sidempuan.
13. Bahwa setelah ditunjukkan barang-barang yang diketemukan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk diambil sampel urine untuk diperiksa, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Dandim 0210/TU.
14. Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu-shabu seorang diri pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 04.00 wib sebelum Terdakwa pergi berangkat ke Kec. Garuga Kab. Taput di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0210/TU Tarutung.
15. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali pernah mengkonsumsi shabu-shabu, diantaranya pada tahun 2004 saat Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer di Aceh Tamiang dan yang kedua di Kuala Simpang Tamiang saat Terdakwa mengikuti Operasi Imbangan Aceh, yang ketiga Terdakwa lupa tempatnya dan yang terakhir kali pada tanggal 30 Maret 2010 dikonsumsi Terdakwa dirumah dinas Asmil Kodim 0210/TU Tarutung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sukri yang tinggal di Padang Sidempuan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, kemudian dibawa Terdakwa ke rumah dinas Terdakwa yaitu rumah dinas Pasi Ops Dim 0210/TU, kemudian dikonsumsi Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa mengambil shabu-shabu dan meletakkan di dalam kaca, kemudian dibakar Terdakwa menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap, setelah itu asapnya dihisap Terdakwa menggunakan pipet plastik, sehingga perasaan Terdakwa menjadi tenang.
17. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa mengkomsumsi shabu-shabu adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai saksi pidana dan Terdakwa nekat melakukan perbuatannya karena Terdakwa stress dengan adanya permasalahan keluarga.
18. Bahwa sekarang permasalahan rumah tangga Terdakwa sudah selesai dan semenjak Terdakwa ditahan di RTM Medan sudah datang istrinya dari Padang Sidempuan menjenguk Terdakwa ke Medan.
19. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab-1498/KNF/IV/2010 tanggal 8 April 2010 yang memeriksa 3 (tiga) set bong, 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) buah karet dop penghisap, 9 (sembilan) buah pipet plastik klip putih yang kesemuanya milik Terdakwa, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Bahwa dengan membeli shabu-shabu dari Sdr. Sukri lalu berada di tangan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut, karena kepemilikan shabu-shabu beralih dari orang lain kedalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya dikonsumsi, padahal Terdakwa menyadari kejahatan serta peredaran obat-obat terlarang seperti shabu-shabu, adalah dilarang oleh Negara dan setiap pelaku yang terlibat dikenakan sanksi hukum yang berat terlebih bagi Terdakwa sebagai prajurit TNI yang seharusnya dapat mencegahnya dan melaporkannya ke pihak yang berwenang untuk ditangkap dan diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu Dakwaan Kedua, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa terhadap biaya perkara yang akan dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak sependapat dan akan menentukan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dalam Pembelaannya hanya bersifat Clementie/permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, disusun dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, mengandung unsur-unsur tindak pidana :

Unsur kesatu : Setiap orang ;

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Unsur keempat : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Alternatif Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, mengandung unsur-unsur tindak pidana :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna;

Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan dari Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Tuntutan dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Setiap penyalahguna ”.

Yang dimaksud dengan “ *Penyalah Guna* ” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Subyek hukum setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Yang dimaksud “ *Narkotika* ” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ *tanpa hak*” adalah tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer TNI AD yang bertugas di Kodim 0210/TU s/d sekarang dengan jabatan sebagai Pasiops berpangkat Kapten Inf NRP 2920002881071.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang. untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

5. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu adalah termasuk zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi si pemakainya.

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa adalah seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian unsur ke satu “ *Setiap Penyalah Guna* “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ *Narkotika Golongan I* “ adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ *bagi diri sendiri* “ artinya diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menghisap sabu-sabu di dalam rumahnya Asmil Kodim 0210/TU Tarutung dapat mengakibatkan efek ketergantungan bagi si pemakainya karena hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ataupun dipakai secara bebas oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar barang terlarang sabu-sabu yang dipakai/dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut. 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipakai sendirian oleh Terdakwa di dalam rumahnya Asmil Kodim 0210/TU Tarutung pada pagi hari sebelum apel pagi hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 tanpa ada orang lain yang memakainya.

Dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua " *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dilatarbelakangi karena adanya permasalahan keluarga Terdakwa dimana Terdakwa telah mendapatkan informasi yang salah dari pembantu rumah tangganya bahwa istri Terdakwa sudah selingkuh dengan lelaki lain, sehingga Terdakwa menjadi stress dan mengambil jalan pintas sendiri dengan menikmati kesenangan sesaat mengkomsumsi shabu-shabu tanpa peduli akibat yang akan dihadapi oleh Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika, namun justru Terdakwa sebagai seorang Perwira malahan menggunakannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa nama baik kesatuan Kodim 0210/TU menjadi tercemar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali segala perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
3. Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer antara lain ke Tim-tim (1993-1994), Ops Jaring Merah Aceh (1995-1996), Pam Obvitnas Aceh Utara (2002-2003), Aceh Tamiang (2003-2004).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Kodim 0210/TU.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga hukuman yang diberikan betul-betul menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1498/KNF/IV/2010 tanggal 8 April 2010 an. Kapten Inf Monang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marojahan Napitupulu NRP 29200028881071.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti alat penghisap shabu-shabu.

Adalah benar merupakan barang bukti dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri Cab. Medan akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengkomsumsi sabu-sabu serta foto alat-alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 3 (tiga) set Bong penghisap shabu-shabu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) buah karet dop penghisap.
- 9 (sembilan) buah pipet plastik.
- 4 (empat) buah mancis (warna putih, hijau, biru dan biru muda).
- 3 (tiga) buah plastik klip putih.

Adalah benar merupakan alat-alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, dan agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MONANG MAROJAHAN NAPITUPULU**, Kapten Inf NRP 29200028881071, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penyalah guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1498/KNF/IV/2010 tanggal 8 April 2010 an. Kapten Inf Monang Marojahan Napitupulu NRP 29200028881071.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti alat penghisap shabu-shabu.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 3 (tiga) set Bong penghisap shabu-shabu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) buah karet dop penghisap.
- 9 (sembilan) buah pipet plastik.
- 4 (empat) buah mancis (warna putih, hijau, biru dan biru muda).
- 3 (tiga) buah plastik klip putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **30 September 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864, Penasehat Hukum Mulyanto, SH Kapten Chk NRP 21940110661074 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota - I

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota - II

Ttd

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644